

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pengelolaan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi telah menerapkan sejumlah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi serta Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.9/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi dengan baik hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar etika pengelolaan dan prinsip kesejahteraan satwa berupa standar minimum kesejahteraan satwa yang meliputi ;
  - a. bebas dari rasa lapar dan haus
  - b. bebas dari ketidaknyamanan lingkungan
  - c. bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit
  - d. bebas dari rasa takut dan tertekan
  - e. bebas untuk mengekspresikan perilaku alami

Hanya saja masih diperlukan suatu kebijakan pengelola untuk dapat mengatur perilaku pengunjung yang dapat membahayakan satwa ataupun hanya mengganggu satwa yang dapat mengurangi nilai etika dan kesejahteraan satwa.

2. Meskipun pengawasan pengelolaan tidak diatur secara langsung didalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi namun kewenangan yang diberikan

kepada Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat untuk melakukan evaluasi dan juga pembinaan terhadap Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan meskipun pada beberapa hal masih diperlukan sejumlah penyesuaian. Pembinaan, evaluasi disertai kunjungan secara langsung sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia sehingga dapat mengedepankan kesejahteraan satwa dan meningkatkan profesionalisme pengelola Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan.

3. Kendala yang dihadapi oleh pengelola Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dapat dibedakan kedalam kendala yuridis dan kendala non yuridis yaitu sebagai berikut;

a. Kendala yuridis

Pengelola masih butuh waktu untuk menyesuaikan secara sempurna sistem pelaporan triwulan kepada UPT yang membutuhkan deskripsi dari setiap satwa yang lebih merinci daripada sistem pelaporan sebelum diundangkannya Perdirjen PHKA Nomor: P.9/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi. Serta dalam pengelolaan keuangan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga pengelolaan anggaran Taman Marga Satwa harus mengikuti skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lain halnya dengan lembaga konservasi yang merupakan Badan Usaha Milik Swasta yang lebih leluasa dalam mengelola

keuangan lembaga konservasinya karena statusnya hanya bagi hasil kepada daerah. Hal ini memang merupakan kelemahan dari pengelola Lembaga Konservasi yang berstatus BUMD ataupun BUMN.

b. Kendala non yuridis

Kendala lain yang dialami pengelola TMSBK Bukittinggi adalah kurangnya tenaga terampil dalam mengelola taman satwa mengingat Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan memiliki koleksi satwa lebih dari 580 ekor satwa dengan luas wilayah sekitar 7 Ha, hanya memiliki 50 orang tenaga kerja yang tidak sebanding dengan jumlah satwa. Serta kurangnya kepedulian pengunjung yang banyak mengabaikan papan peringatan ataupun himbauan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola.

**B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut ;

1. Pengelola Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) sebaiknya segera melakukan penyesuaian sistem terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan satwa dan mampu mencapai tujuan konservasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Diperlukan suatu manajemen pengendalian perilaku pengunjung bagi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) untuk mencegah terjadi kerugian bagi satwa koleksi yang dapat diakibatkan oleh perilaku pengunjung yang belum memahami konsep dari etika dan kesejahteraan satwa.

3. Pihak pengelola Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi beserta Unit Pelayanan Teknis terkait untuk dapat selalu meningkatkan profesionalisme guna mencapai tujuan konservasi yang dapat melestarikan keanekaragaman satwa dan tumbuhan yang ada di tanah air Indonesia dan mampu memberikan pelajaran serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
4. Masih terdapat hal lain yang dapat diteliti terkait pengelolaan lembaga konservasi diantaranya terhadap Sumber daya manusia, Mutasi koleksi satwa; Protokol Kematian Satwa; Kontrasepsi dan Pengendalian Kelahiran; Euthanasia dan Amputasi; Reintroduksi; dan Pemeliharaan kemurnian genetik.

